



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 301/KEP/2022
TENTANG

PEMBERIAN ANUGERAH KEBUDAYAAN KEGIATAN PENGHARGAAN SENIMAN
DAN BUDAYAWAN TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan merupakan salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang perlu dijaga, dirawat, dan dilestarikan sebagai dasar pembentukan jati diri serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa sebagai bentuk apresiasi perlu memberikan penghargaan bagi seniman dan budayawan yang telah menjaga, merawat, dan melestarikan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Anugerah Kebudayaan Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 56);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 127, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Anugerah Kebudayaan Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan Tahun 2022 kepada:
- a. pelestari dan/atau pelaku seni;
 - b. pelestari dan/atau pelaku adat tradisi;
 - c. pelestari dan/atau pelaku warisan budaya dan cagar budaya;
 - d. kreator; dan
 - e. budayawan (pemikir/pemerhati/pengamat/analisis budaya), dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima penghargaan berupa piagam, plakat, pin emas, dan uang pembinaan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang/lembaga.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 OKTOBER 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri PPN/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
 4. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
 5. Pimpinan DPRD DIY;
 6. Bupati/Walikota se-DIY;
 7. Sekretaris Daerah DIY;
 8. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan DIY;
 9. Inspektur DIY;
 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 12. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
 13. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 14. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 301 / KEP / 2022

TENTANG

PEMBERIAN ANUGERAH KEBUDAYAAN

KEGIATAN PENGHARGAAN SENIMAN

DAN BUDAYAWAN TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

A. PELESTARI DAN/ATAU PELAKU SENI

NO.	NAMA	DOMISILI
1.	Dorothea Rosa Herliany	Kota Magelang, Jawa Tengah
2.	Slamet HS	Kabupaten Bantul
3.	Yayasan LKiS	Kabupaten Bantul
4.	Sri Hartati	Kota Yogyakarta
5.	Bimo Wiwohatmo	Kota Yogyakarta
6.	Yayasan Pamulangan Beksa Sasminta Mardawa	Kota Yogyakarta

B. PELESTARI DAN/ATAU PELAKU ADAT TRADISI

NO.	NAMA	DOMISILI
1.	CB Supriyanto	Kabupaten Gunungkidul
2.	Haryani Winotosastro	Kota Yogyakarta
3.	Niti Diharjo	Kabupaten Kulon Progo
4.	R. Jatinurcahyo	Kota Yogyakarta
5.	Temu Haryono	Kabupaten Gunungkidul
6.	Wusanto Harjanto Wigardo	Kabupaten Sleman
7.	Almh. Endang Sri Wahjuni	Kota Yogyakarta
8.	KMT Cermo Wicara	Kota Yogyakarta

C. PELESTARI DAN/ATAU PELAKU WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA

NO.	NAMA WARISAN / CAGAR BUDAYA	ALAMAT	PEMILIK	PENGELOLA
1.	Pendopo Agung Taman Siswa	Jalan Taman Siswa Nomor 25, Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta	Yayasan Taman Siswa	Yayasan Taman Siswa
2.	Gedung RRI Yogyakarta	Jalan Ahmad Jazuli Nomor 4, Kotabaru, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta	RRI Yogyakarta	RRI Yogyakarta
3.	Kantor Harian Kedaulatan Rakyat	Jalan Margo Utomo Nomor 40-46 Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta	PT. BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (KR Group)	PT. BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (KR Group)
4.	Bangunan Indis Jl. Supadi Nomor 11	Jalan Supadi Nomor 11, Kotabaru Yogyakarta	M.F. Jenny Setiawati Y, S.H.	M.F. Jenny Setiawati Y, S.H.
5.	Wisma Merapi Indah I	Jalan Hastorenggo Nomor 10, Kaliurang, Pandan Puro, Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman	Wahyu Biyantoro, S.H.	Wahyu Biyantoro, S.H.
6.	Jembatan Gantung Bantar	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DIY	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DIY
7.	Balai Utari Gedung Wanitatama	Jalan Laksda Adisucipto Nomor 88, Demangan Baru, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman	Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D	Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D

D. KREATOR (PELOPOR DAN/ATAU PENCIPTA KARYA BUDAYA)

NO.	NAMA	DOMISILI
1.	Ong Harry Wahyu	Kabupaten Bantul
2.	Ahmad Noor Arief	Kota Yogyakarta

E. BUDAYAWAN (PEMIKIR/PEMERHATI/PENGAMAT/ANALIS BUDAYA)

NO.	NAMA	DOMISILI
1.	Seno Joko Suyono	DKI Jakarta
2.	Alan H. Feinstein	Amerika Serikat

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

